



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN PENITIPAN ANAK**  
**NOMOR : 500.16.7.2/8.IP/438.5.16/2025**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin TPA (Taman Penitipan Anak) kepada :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Penyelenggara              | : YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA TELANG   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 291121002126  |
| 3. Alamat Penyelenggara       | : JL. MEDOKAN SEMAMPIR INDAH 27 DESA/KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KEC. SUKOLILO KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR KODEPOS 60119 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan     | : TPA KINDERLAND ISLAMIC SCHOOL   |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan   | : AMBROSSIA RESIDENCE A5-A6 JL. RAYA TAMBAK SAWAH WARU SIDOARJO 61256   |

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian TPA (Taman Penitipan Anak) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/8.REKOM/438.5.1/2025 tanggal 20 Februari 2025;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan TPA (Taman Penitipan Anak) harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan TPA (Taman Penitipan Anak) wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2025

A.n. BUPATI SIDOARJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH  
198002031998101001

**RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 198002031998101001